



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aminullah Bin Abdul Mukti
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jenun Ds. Kodak Kec.Torjun Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aminullah Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Sebelum menanggapi pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**, Sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ Noka : MH1JFZ113HK641796, Nosin. JFZ1E1668910 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 00152968, sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor : 16216220, sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ;

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOH.BUDIN)

 - Besi drad berbentuk bulat dengan panjang 18 cm;
 - 1 (satu) buah kunci leter "Y" merk ATS;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aminullah Bin Abdul Mukti pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam sebuah Rumah Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Aminullah bersama Rudi (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa dan Rudi (DPO) bersepakat untuk melakukan mengambil sepeda motor di rumah saksi Moh.Budin tetangga Rudi (DPO), kemudian terdakwa bersama Rudi (DPO) pulang kerumah Rudi (DPO) di Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama Rudi (DPO) menjalankan rencana nya dengan berjalan kaki dari rumah Rudi (DPO) menuju rumah sasaran pencurian yang telah ditentukan sebelumnya di sebuah Rumah Dusun Kara Timur Desa Kara Kec.Torjun Kab.Sampang milik saksi Budin, sesampainya di rumah korban keduanya berpencar Rudi (DPO) menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa Aminullah langsung mencongkel paksa pintu dapur dari rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi yang dibawa dari rumah Rudi (DPO), setelah pintu terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih terparkir di dalam rumah, kemudian terdakwa Aminullah langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter "Y" yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, setelah kontak sepeda motor tersebut dapat dirusak kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur yang sebelumnya dicongkel terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung menghidupkan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kabur ke daerah Kec.Karang Penang Kab.Sampang;

Setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Budin tersebut, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil dari pencuriannya kepada kakak ipar terdakwa Matsahri (DPO) di Dsn.Buktana Barat, Ds.Blu'uran Kec.karang Penang Kab.Sampang seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mendapatkan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa berikan kepada Rudi (DPO);

Bahwa terdakwa Aminullah Bin Abdul Mukti bersama dengan Rudi (DPO) tanpa ijin saksi Moh.Budin selaku pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 dari dalam rumah saksi Moh.Budin, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Moh.Budin, secara materil kurang lebih sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MOH. BUDIN

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir sepeda motor yang berada didalam dapur rumah saksi di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan posisi menghadap arah barat distandart tengah tetapi tidak dikunci setir;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi dengan pada bagian tebang / bodi kendaraan ditutup dengan skotlet warna hijau, sadel/jok diganti dengan variasi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi karena saat kejadian saksi sedang tidur didalam rumah, namun menurut saksi terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya terdakwa masuk ke dalam dapur rumah saksi dengan merusak kunci pintu dapur;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang saksi dan saksi mendapatkan informasi sepeda motor miliknya yang hilang ditemukan kemudian saksi meminta tolong kepada keponakannya yaitu saksi MUNIR untuk menebus sepeda motor tersebut kepada RUDI (DPO);
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa batang besi drat berbentuk bulat dengan panjang \pm 18 cm yang saksi temukan dipintu dapur;
- Bahwa akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi dan saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HATIEH

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir sepeda motor yang berada didalam dapur rumah saksi di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan posisi menghadap arah barat distandart tengah tetapi tidak dikunci setir;
- Bahwa sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi dengan ciri – ciri pada bagian tebang / bodi kendaraan ditutup dengan skotlet warna hijau, sadel/jok diganti dengan variasi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi karena saat kejadian saksi sedang tidur didalam rumah, namun menurut saksi terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi MOH. BUDIN menggunakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya terdakwa masuk ke dalam dapur rumah saksi dengan merusak kunci pintu dapur;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN dan saksi MOH. BUDIN mendapatkan informasi sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN yang hilang ditemukan kemudian saksi MOH. BUDIN meminta tolong kepada keponakannya yaitu saksi MUNIR untuk menebus sepeda motor tersebut kepada RUDI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi MOH. BUDIN, saksi MOH. BUDIN menemukan barang bukti berupa batang besi drat berbentuk bulat dengan panjang \pm 18 cm yang saksi temukan dipintu dapur;
- Bahwa akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN dan saksi MOH. BUDIN mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa benar atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUNIR

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir sepeda motor yang berada didalam dapur rumah saksi di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang dengan posisi menghadap arah barat distandart tengah tetapi tidak dikunci setir;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi dengan pada bagian tebang / bodi kendaraan ditutup dengan skotlet warna hijau, sadel/jok diganti dengan variasi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN hilang ditemukan kemudian saksi MOH. BUDIN meminta tolong kepada saksi untuk menebus sepeda motor tersebut kepada RUDI (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 saksi mendapat kabar dari RUDI (DPO) mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN dan disuruh menyediakan uang tebusan sebesar Rp. 5.000.000.- selanjutnya saksi bersama dengan RUDI (DPO) berangkat untuk menebus sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN ke wilayah Omben Kab. Sampang;
- Bahwa saksi berhasil membawa sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN yang ditebus dimana sebelumnya saat RUDI (DPO) menebus kepada terdakwa yang merupakan teman RUDI (DPO) saksi disuruh menunggu di jalan Desa;
- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan kepada RUDI (DPO) bersama siapa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN, RUDI (DPO) menjelaskan jika terdakwa melakukan pencurian sendiri dan sebelumnya terdakwa mengajak RUDI (DPO) tetapi tidak mau;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah kontak sepeda motor saksi MOH. BUDIN dalam kondisi rusak kemungkinan akibat telah dirusak oleh terdakwa;

Bahwa benar atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SALIMAH

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari RUDI (DPO) yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN bersama terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib di tempat parkir sepeda motor yang berada didalam dapur rumah saksi di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang;
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN telah kembali setelah ditebus oleh RUDI (DPO) dan saksi MUNIR kepada teman terdakwa di wilayah Omben Kab. Sampang sebesar Rp. 5.500.000.-;
- Bahwa saksi mengaku membantu uang tebusan sepeda motor sebesar Rp. 2.750.000.- dan uang tersebut diserahkan kepada saksi MUNIR setelah berhasil menebus sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menyanggah tuduhan karena anak saksi yang bernama RUDI (DPO) yang melakukan pencurian bersama terdakwa karena diajak oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN yang berhasil ditebus;

Bahwa benar atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **BUDI CAHYONO**

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Desa di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN bersama dengan RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN yaitu menggunakan besi drat untuk mencongkel pintu dapur di rumah saksi MOH. BUDIN dan kunci Y untuk merusak rumah kontak sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku setelah berhasil mencuri sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada MATSAHRI alamat Dsn. Buktana Barat Ds. Blu'uran Kec. Torjun Kab. Sampang sebesar Rp. 3.500.000.-;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN yang dicuri oleh terdakwa;

Bahwa benar atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib di dapur rumah di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang milik saksi MOH. BUDIN;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-mengaku-sepeda motor yang berhasil dicuri oleh terdakwa yaitu

sepeda motor honda beat warna putih dengan ciri – ciri pada bagian tebeng / bodi kendaraan ditutup dengan skotlet warna hijau, sadel/jok diganti dengan variasi;

- Bahwa terdakwa mengaku saat melakukan pencurian di parkir di dalam dapur rumah saksi MOH. BUDIN dengan standar tengah dan tidak dikunci setir dan terdakwa melakukan pencurian bersama RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor honda beat warna putih tersebut dengan cara merusak pintu dapur menggunakan besi drat setelah berhasil merusak dan membuka pintu dapur terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN dan merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter Y yang terbuat dari besi ujungnya dibuat lancip dengan menggunakan gerinda milik terdakwa, dimana terdakwa yang mempunyai ide, menyiapkan kunci Y dan yang menentukan lokasi melakukan pencurian tersebut adalah RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa selaku eksekutor merusak pintu dapur dan memasukkan kunci leter Y ke rumah kontak sepeda motor honda beat warna putih milik saksi MOH. BUDIN sedangkan RUDI (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah berhasil mencuri sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada MATSAHRI (DPO) yang merupakan kakak ipar terdakwa beralamat di Dsn. Buktana Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang sebesar Rp. 3.500.000.-;
- Bahwa terdakwa mengaku dari hasil penjual sepeda motor honda beat warna putih milik saksi MOH. BUDIN terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000.- dan RUDI (DPO) oleh terdakwa beri uang sebesar Rp. 500.000.-;
- Bahwa terdakwa mengaku sepeda motor honda beat warna putih milik saksi MOH. BUDIN yang dicuri oleh terdakwa bersama RUDI (DPO) ditebus oleh saksi MUNIR yang merupakan keponakan saksi MOH. BUDIN selanjutnya terdakwa mengajak RUDI (DPO) untuk menemui MATSAHRI (DPO) dan menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.500.000.-;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN yang dicuri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ Noka : MH1JFZ113HK641796, Nosin. JFZ1E1668910;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung nomor P851 dengan gantungan warna biru putih milik sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ;
- 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 00152968, sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor : 16216220, sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ;
- Besi drat berbentuk bulat dengan panjang 18 cm;
- 1 (satu) buah kunci leter "Y" merk ATS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib di dapur rumah di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang milik saksi MOH. BUDIN;
- Bahwa benar terdakwa mengaku sepeda motor yang berhasil dicuri oleh terdakwa yaitu sepeda motor honda beat warna putih dengan ciri – ciri pada bagian tebeng / bodi kendaraan ditutup dengan skotlet warna hijau, sadel/jok diganti dengan variasi;
- Bahwa benar terdakwa mengaku saat melakukan pencurian di parkiran di dalam dapur rumah saksi MOH. BUDIN dengan standar tengah dan tidak dikunci setir dan terdakwa melakukan pencurian bersama RUDI (DPO);
- Bahwa benar terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor honda beat warna putih tersebut dengan cara merusak pintu dapur menggunakan besi drat setelah berhasil merusak dan membuka pintu dapur terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN dan merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter Y yang terbuat dari besi ujungnya dibuat lancip dengan menggunakan gerinda milik terdakwa, dimana terdakwa yang mempunyai ide, menyiapkan kunci Y dan yang menentukan lokasi melakukan pencurian tersebut adalah RUDI (DPO);
- Bahwa benar terdakwa selaku eksekutor merusak pintu dapur dan memasukkan kunci leter Y kerumah kontak sepeda motor honda beat warna putih milik saksi MOH. BUDIN sedangkan RUDI (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar terdakwa mengaku setelah berhasil mencuri sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada MATSAHRI (DPO) yang merupakan kakak ipar terdakwa beralamat di Dsn. Buktana Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang Kab. Sampang sebesar Rp. 3.500.000.-;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa mengaku dari hasil penjual sepeda motor honda beat warna putih milik saksi MOH. BUDIN terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000.- dan RUDI (DPO) oleh terdakwa beri uang sebesar Rp. 500.000.-;

- Bahwa benar terdakwa mengaku sepeda motor honda beat warna putih milik saksi MOH. BUDIN yang dicuri oleh terdakwa bersama RUDI (DPO) ditebus oleh saksi MUNIR yang merupakan keponakan saksi MOH. BUDIN selanjutnya terdakwa mengajak RUDI (DPO) untuk menemui MATSAHRI (DPO) dan menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.500.000.-;
- Bahwa benar terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN yang dicuri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan terdakwa membenarkan identitasnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut bahwa terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain

Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzettels oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

Keterangan saksi :

- Bahwa benar Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib di dapur rumah di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang, terdakwa AMINULLAH Bin ABD. MUKTI tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ yang sedang diparkir di parkiran didalam dapur rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 362/Pid.B/2020/PN Spg
putusan mahkamah agung no. 362/Pid.B/2020/PN Spg JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN di ambil oleh terdakwa bersama RUDI (DPO);

- Bahwa benar tidak ada ijin dari saksi MOH. BUDIN kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN tersebut;

Keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib di dapur rumah di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang bahwa Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, Menurut **R. Soesilo** yang dimaksud dalam sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan dan tidur sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

Keterangan saksi :

- Bahwa benar Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib di dapur rumah di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang, terdakwa AMINULLAH Bin ABD. MUKTI tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ yang sedang diparkir di parkiran didalam dapur rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 362/pid.b/2020/pn spg milik saksi MOH. BUDIN di ambil oleh terdakwa bersama RUDI (DPO);

- Bahwa benar tidak ada ijin dari saksi MOH. BUDIN kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN tersebut;

Keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib di dapur rumah di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN;

Menimbang, dengan demikian unsur ini **Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti secara syah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

Keterangan saksi :

- Bahwa benar Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib di dapur rumah di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang, terdakwa AMINULLAH Bin ABD. MUKTI tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ yang sedang diparkir di parkiran didalam dapur rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN di ambil oleh terdakwa bersama RUDI (DPO);
- Bahwa benar tidak ada ijin dari saksi MOH. BUDIN kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi MOH. BUDIN tersebut;

Keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib di dapur rumah di Dsn. Kara Timur Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang;

- Bahwa benar terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol L 4137 FZ No.Ka. MH1JFZ113HK641796, No.Sin. JFZ1E1668910 milik saksi MOH. BUDIN;

Menimbang, dengan demikian unsur ini **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terbukti secara syah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMINULLAH Bin ABDUL MUKTI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ Noka : MH1JFZ113HK641796, Nosin. JFZ1E1668910 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 00152968, sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 16216220, sepeda motor honda beat warna putih nopol : L 4137 FZ;

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOH.BUDIN)

- Besi drad berbentuk bulat dengan panjang 18 cm;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah kunci leter "Y" merk ATS;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H.,M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Tanjung Sughandiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Juanda Wijaya S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.